



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Pucangsawit, RT. 003 RW. 015, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai "Penggugat."

M e l a w a n

Tergugat bin Xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Pucangsawit, RT. 003 RW. 015, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat."

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



451/Pdt.G/2024/PA.Ska. Tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1979, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu, Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/02/V/1979/1980 Tanggal 01 Mei 1979. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda talak dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Madiun kurang lebih selama 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. XXxx, perempuan, usia 44 tahun;
 - b. XXXxx, perempuan, usia 39 tahun;
 - c. XXxxx, perempuan, usia 38 tahun;

Sekarang ketiganya sudah menikah;

4. Bahwa sejak Tahun 1984 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi uang belanja / nafkah kepada Penggugat;
 - Pada tanggal 12 Juni 1984 Tergugat pergi tanpa pamit;
 - Kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 40 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) (berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



dan ditandatangani oleh Ketua RT. 003, Ketua RW. 015, dan Lurah Pucangsawit);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (b), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin Xxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3372045205620005 Tanggal 31 Maret 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 3372041901090016 Tanggal 11 November 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 63/02/V/1979/1980 Tanggal 01 Mei 1979, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanpa tanggal, diketahui Ketua RT. 003 RW. 015 dan Lurah Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Kristen, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 1984 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah sudah lama sekali tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 1984 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan selama 40 tahun berturut-turut tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugataanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Akta Sepihak diketahui oleh Pejabat, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah pergi sejak bulan Juni 1984 tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada yang menyangkal isi bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 40 tahun tidak pernah datang kembali, tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 Mei 1979;

-

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-

Bahwa sejak bulan Juni 1984 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan selama 40 tahun berturut-turut tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama selama 40 tahun lebih berturut-turut tidak pernah memperdulikan Penggugat dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, Juz II, Halaman 86 yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya : "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika tampak jelas adanya kemadharatan dalam perkawinan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Xxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti Xxxx);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara-----: Rp	75.000,00
-	Panggilan-----: Rp	360.000,00
-	Sumpah Saksi-----: Rp	100.000,00
-	Redaksi-----: Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB-----: Rp 20.000,00 +
-----Jumlah
: Rp 605.000,00
(Enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)